

**PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

SUSANA MAURBANU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAU MORIA

b. Alamat

KUBANIA

c. Jenjang Sekolah

TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SAR  SLB

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Provinsi

NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

TIMOR TENGAH SELATAN

g. Kecamatan

AMANUBAN BARAT

h. Kelurahan

DESA NIFUKANI

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

PP0 4211/66/2015

d. Tanggal

11 08 2015

Operator Dinas Pendidikan,

*NIKSAN I.O. ANIN*



KUBANIA 02 MARET 2016

Kepala Sekolah,

*MAURBANU*

Catatan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : 993.421.1/94/2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USA DURI  
"MORIA KUBARUA"  
DESA NIFURANI KECAMATAN AMANUBAN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Penguatan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada di tengah Masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Krpala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Moria Kubarua Desa Nifurani Kecamatan Amanuban Barat.

mengingat

1. Undang - undang Nomor 68 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 tahun 2011, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 10 )
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61 ).
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 70 ).

disperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Tugas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanuban Barat Nomor : PPD.421.1/46/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang kelengkapan PAUD Moria Klubenda Desa Nifukani Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nifukani Kecamatan Amanuban Barat Nomor : 145.5/39/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi biayanya.
3. Surat Rekomendasi dari PKBM Mawar Kecamatan Amanuban Barat Nomor : 26/PRBM/M/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi biayanya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
 Nama Sekolah : **PAUD Moria Klubenda**  
 Alamat : **Desa Nifukani Kecamatan Amanuban Barat**

KEDUA

- Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi rujukan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendir Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
 Pada Tanggal : 11 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
**Dr. SEPERUS E. SIPA, M.Si**  
 PEMBINA TK I  
 NIP.19660915-199203 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PPO.421.1/66/2015  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MORIA KIUBANIA  
DESA NIFUKANI KECAMATAN AMANUBAN BARAT

NO	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Susana Maubanu	P	SMA	Pengelola	Nifukani
2.	Misacl A. Nubatonia	P	SMA	Pendidik	Nifukani

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

  
Dr. SEPERIUS E. SU'A, M.Si  
PEMBINA TK

NIP.19660915 199203 1 009